

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan, maka yang dapat penulis simpulkan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Penerapan pidana terhadap tindak pidana pemalsuan surat sertifikat hak milik dalam perkara putusan nomor 569/Pid. B/2013/PN. Pdg, Dalam dakwaan Jaksa, Jaksa mendakwa dengan dakwaan alternatif menyatakan terdakwa bersalah melanggar Pasal 263 Ayat (2) *jo* Pasal 55 Ayat (1) KUHP, dakwaan tersebut bersifat minimum yang mana JPU menuntut terdakwa dengan hukuman penjara selama 3 tahun karena perbuatan pelaku sudah memenuhi unsur tindak pidana pemalsuan itu sendiri. Hakim menjatuhkan putusan di bawah tuntutan JPU yaitu penjara minimum selama 2 tahun.
2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku dalam perkara putusan nomor 569/Pid.B/2013/PN.Pdg, sebelum menjatuhkan putusan maka hakim mempertimbangkan dan memerhatikan:
 - a) Keadaan yang memberatkan:
 - 1) Perbuatan terdakwa bertentangan dengan individu orang lain sehingga merugikan korbannya miliaran rupiah;
 - 2) Terdakwa memberi keterangan yang berbelit, padahal bukti yang dijatuhkan penuntut umum telah memberatkannya;
 - 3) Perbuatan terdakwa dan saudaranya menggunakan kesempatan saat saksi korban tidak berada di tempat dan berada di daerah lain.
 - b) Keadaan yang meringankan

- 1) Bahwa terdakwa berlaku sopan santun di persidangan sehingga sidang berjalan dengan baik;
- 2) Bahwa terdakwa belum pernah dihukum, maka hukum yang dijatuhkan ini merupakan pelajaran yang berharga bagi terdakwa untuk tidak melakukan perbuatan pidana di masa datang.

B. Saran

Dari penulisan skripsi ini ada beberapa saran yang dapat penulis berikan berhubungan dengan persoalan yang ada, yaitu sebagai berikut:

1. Seharusnya Hakim dapat menjatuhkan hukuman penjara sama dengan tuntutan JPU atau di atasnya karena perbuatan terdakwa telah merugikan korban, terlebih terdakwa telah menggunakan surat palsu tersebut selama 30 tahun sehingga korban mengalami kerugian cukup besar, karena hakim memiliki kebebasan untuk mempidana melebihi tuntutan untuk memenuhi rasa keadilan dan nurani yang dimilikinya
2. Diharapkan kepada pemerintah atau pejabat yang berwenang untuk meningkatkan upaya preventif sebagai bentuk pencegahan terjadinya kejahatan pemalsuan sertifikat hak milik, seperti melakukan penyuluhan untuk menghimbau masyarakat bagi yang memiliki tanah yang ditingalkan disarankan untuk menyewa orang untuk melihat dan mengurus tanahnya sehingga tidak terjadi kasus pemalsuan sertifikat tanah seperti pada kasus yang penulis bahas.
3. Diharapkan kepada Badan Pertanahan Negara (BPN) lebih memperhatikan setiap pembuatan Sertifikat Hak Milik Tanah sehingga tidak terjadi pemalsuan.